

POTENSI WAKAF MENJADI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam)

Amin Muhtar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ma'arif Ciamis

Email: atar_ormas@yahoo.com

Abstract

Waqf is one means to make people more prosperous, it is pointed out that Islam as a religion that always offers mankind to live a more prosperous by way of organizing and managing the waqf. However, several decades after the dissolution of the revelation that explains about waqf, it does not really appear as an offer religion that leads to prosperity. Then Islamic law needs to legitimize waqf back into the practice of more productive endowments and to be a source of public finance.

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk menjadikan umat lebih sejahtera, hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang selalu menawarkan umat manusia untuk hidup lebih makmur dan sejahtera dengan cara mengatur dan mengelola wakaf tersebut. Namun demikian, beberapa dekade setelah terputusnya wahyu yang menerangkan tentang wakaf sungguh tidak tampil sebagai tawaran agama yang mengarah pada kesejahteraan. Maka hukum Islam perlu melegitimasi kembali wakaf menjadi praktik produktif dan menjadi sumber keuangan publik.

Kata Kunci:

Wakaf, Hukum Islam, Lembaga Keuangan Publik

A. Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan harapan bagi setiap umat manusia. Bahkan eksistensi sebuah peradaban umat manusia diukur seberapa tinggi tingkat kesejahteraan umat tersebut. Dalam membentuk kesejahteraan, manusia selalu mencari cara yang ideal dan tepat. Cara yang terwujud ditengah umat manusia biasanya selalu dipengaruhi ideologi, terutama ideologi agama. Ideologi agama dianggap cukup berhasil dalam membangun sebuah peradaban manusia dengan tingkat kesejahteraan paling brilian. Pasalnya, cara mewujudkan kesejahteraan dalam konsep agama selalu bernuansa dogmatik.

Islam, merupakan sebuah agama yang menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan umat manusia. Lebih dari itu, anjuran-anjuran agama bersifat dogmatis banyak menaruh perhatian terhadap aspek sosial. MisalInnya, anjuran berbuat kebajikan, der-

mawan, dan ber-shadaqah¹ kepada orang-orang yang membutuhkan. Diantara bentuk shadaqah dalam Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu fenomena ajaran agama Islam yang menjadi terjemahan dari rahmat dan kebaikan Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.² Wakaf paling tidak mencakup dua dimensi: dimensi ketakwaan terhadap Allah SWT (*spiritual*) dan dimensi sosial, yaitu berbagi kesejahteraan sesama manusia.³

¹ Kata *shadaqah* disebut dalam al-Quran tidak kurang dari lima kali dengan bentuk tunggal (*mufrad*): al-Baqarah ayat 196, 263, al-Nisâ' ayat 114, al-Tawbah ayat 103, al-Mujâdalah ayat 12, dan sebelas kali dengan bentuk *jama'*. Istilah *shadaqah* dalam berkonotasi pada beberapa makna, zakat, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya.

² M. Abdurrahim dan M. Ahmad Abu Lail, "al-Waqfu; Mafhûmuh wa Masyrû'iyatuh, Anwâ'uh wa Hukmuh, wa Syarthuh". Makalah dalam Mukhtamar Wakaf Kerajaan Syauidi Arabia, 1422 H. hlm. 1.

³ Editor, "Wakaf", dalam <http://torafahrudin.wordpress.com/2008/09/10/artikel-wakaf-bebas/>, diakses tanggal 04 Desember 2014.

Dewasa ini, wakaf masih banyak dipahami hanya sebatas ibadah yang sifatnya vertikal yang hanya terkait hubungan amal baik seseorang kepada Penciptanya. Padahal, di dalam syariat Islam Allah tidak menjadikan sebuah hukum yang timpang kemaslahatan di dunia dan akhirat. Wakaf dilihat dari proses pembentukan hukumnya ternyata mengandung dimensi sosial yang sangat diprioritaskan.

Dari sudut inilah kiranya diperlukan reinterpretasi masyarakat muslim terkait konsep wakaf. Sebenarnya potensi besar dan modal berharga kaum muslim untuk membentuk kesejahteraan masyarakatnya berada salah satunya dalam wakaf. Dengan demikian, menarik kiranya apabila dikaji lebih serius perkara wakaf sebagai modal berharga untuk kemaslahatan umat.

B. Historisitas Wakaf

1. Wakaf dalam Konteks Umum

Wakaf secara esensial bermakna penyumbangan aset secara mengikat yang berpotensi menghasilkan kemanfaatan dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Kegiatan semacam ini sebenarnya telah dilakukan sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, walaupun tidak dengan istilah wakaf.⁴ Adapun ucapan Imam al-Syâfi'î yang mengatakan bahwa: "Masyarakat Jahiliyah sepanjang yang saya ketahui tidak pernah mempraktikkan penahanan rumah, tanah, sebagai bentuk sukarelawan, ini hanya dilakukan masyarakat Islam".⁵ Konsep wakaf yang sudah mencapai tahap sistematis sempurna sebagaimana dalam tatanan syariat Islam dan dimaksudkan *qurbah lillah* (pendekatan diri kepada Allah) dan *birrun* (kebaikan akhirat).

Nabi Ibrahim AS membangun *baitul 'atiq* (ka'bah) sebagai tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman.⁶ Kemudian ia menjadikannya tempat umum untuk shalat bagi masyarakat Arab yang bermacam-macam kabilah, dan melaksanakan haji setiap tahunnya. Kemudian mereka menjadikan bangun-

an tersebut sebagai tempat berhala-berhala setelah mereka menaruh praduga bahwa menyembah berhala-berhala tersebut merupakan bentuk *taqarrub* kepada Tuhan.⁷

Orang-orang Irak kuno mengenal beberapa bentuk pengelolaan harta yang menyerupai wakaf. Seorang raja mereka biasanya memberikan hak memanfaatkan tanahnya kepada para pegawai. Mereka dapat meraih keuntungan dari tanah tersebut dengan berbagai cara yang tidak keluar dari aturan yang seharusnya, yakni tidak dengan cara menjual dan lainnya. Bahkan, seorang pegawai yang menerima tanah dapat mewariskannya kepada ahli waris.⁸

Di Mesir, Raja Ramses II memberikan tempat ibadah yakni *Abydos* dengan lahan yang sangat luas.⁹ Bahkan penyerahannya sengaja dilaksanakan dihadapan seluruh rakyatnya, dengan harapan mereka dapat mengikuti perbuatan demikian.¹⁰ Selain kedua negara kuno tersebut, kegiatan-kegiatan serupa ternyata telah banyak dipraktikkan di negeri-negeri lain. Ini terjadi sekitar akhir abad ke-2 dan awal abad ke-3 M.¹¹ Yang unik dalam fenomena Mesir kuno dan Syam (sekarang Siria dan sebagian Jordania) praktik penyumbangan sukarela bukan hanya yang bersifat umum, akan tetapi terjadi pula penyumbangan aset kepada kerabat dan keluarga lainnya. Ini sama persis dengan konsep wakaf dalam Islam dengan istilah wakaf *Ahli* dan wakaf *Khayri*.¹²

⁷ Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfî fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah* (Bagdad: al-Irsyad. 1977), hlm. 22.

⁸ Hâsyim Hâfizh, *Târîkh al-Qânûn* (Bagdad: al-Ma'âni. 1972), hlm. 164.

⁹ Ramses II (juga disebut Ramses yang Agung) adalah firaun Mesir ketiga yang berasal dari dinasti ke-19. Ia sering dianggap sebagai firaun terbesar dan terkuat di Mesir Kuno, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Ramses_II, diakses tanggal 04 Desember 2014.

Abydos (Mesir Abdu, Arab: أبيدوس, Yunani Αβυδος), salah satu kota paling tua di Mesir Hulu, dan sekitar 11 km sebelah barat Sungai Nil pada garis lintang 26° 10' N. Kota ini dianggap sebagai salah satu situs arkeologi Mesir Kuno paling penting, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Abydos>, diakses tanggal 04 Desember 2014.

¹⁰ Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqf*. hlm. 24.

¹¹ Muḥammad Abû Zahrah, *Muhâdlat fî al-Waqf*. hlm. 15.

¹² Wakaf *Ahli* atau *Dzurri* ialah wakaf yang awalnya dimaksudkan kepada orang tertentu dan kemu-

⁴ Muḥammad Abû Zahrah, *Muhâdlat fî al-Waqf* (Kairo: Mathba'ah Ahmad. 1959), hlm. 7.

⁵ Muḥammad bin Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah. t.th.), juz 3, hlm. 275.

⁶ QS. al-Baqarah ayat 125.

2. Wakaf dalam Konteks Islam

Istilah wakaf pada periode awal Islam adalah Shadaqah.¹³ Dalam dunia Islam sendiri, siapa orang pertama kali melakukan praktik shadaqah masih belum *clear*. Bagi orang-orang muhajirin, yang pertama melakukan shadaqah (baca: wakaf) ialah 'Umar ibn Khathab, sedangkan orang anshar yang pertama melakukan shadaqah itu adalah Rasulullah SAW.¹⁴

Ada seorang yahudi yang bernama Mukhayrîq (مخيريق) yang berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk menerima tujuh kebun potensial (حائط) miliknya.¹⁵ Kemudian setelah ia terbunuh dalam perang uhud bersama kaum Muslimin, Rasulullah SAW menshadaqahkan ketujuh tempat tersebut. Yahudi inilah yang diduga orang yang pertama kali melakukan shadaqah dalam Islam.¹⁶ Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata ia adalah sebaik-baiknya orang Yahudi.¹⁷

Selain itu, 'Umar ibn Khathab mendapat sebidang tanah produktif, dengan pepohonan kurma di dalamnya sekitar daerah Khaybar. Kemudian ia berkunjung kepada Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa harta tanah ini sangat potensial sekali dan ia hendak mengelolanya untuk kemudian dishadaqahkan hasilnya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan 'Umar ibn Khathab untuk menshadaqahkan pohon tersebut dan tidak menjual atau menghibahkan atau mewariskannya, akan tetapi buahnya boleh diinfakkan. Dari sini 'Umar ibn Khathab mempersilahkan orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba yang baru merdeka, pejuang-pejuang di jalan Allah, *ibn sabil* dan para tamu untuk

dian dapat beralih setelahnya untuk aspek kebaikan tertentu. Wakaf *Khayri* ialah wakaf yang dari awal pemberian dimaksudkan untuk digunakan aspek kebaikan secara *kontinue*.

¹³ Muklisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor* (Cirebon: Dinamika Staic Press 2011), hlm. 2.

¹⁴ Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfi*. hlm. 33.

¹⁵ Dalam bukunya Mukhlisin Muzarie dikatakan bahwa yang dishadaqahkan Muhairiq kepada Rasul adalah tujuh kebun kurma produktif, *al-a'raf*, *al-Shafiyah*, *al-dalal*, *al-misyab*, *barqah*, *al-husna*, dan *masyrabah ummi ibrahim*.

¹⁶ Al-Bidâyah wa al-nihâyah Ibnu Katsir, juz 5, hlm. 416-417; dan Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfi*. hlm. 33.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 18.

memakan buah dari hasil tanah wakaf tersebut tanpa dikomersilkan.¹⁸

Sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, Institusi awal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW saat tiba di Madinah sekitar 622 M. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba'. Dirwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW membeli tanah untuk pembinaan masjid tersebut dari dua saudara yatim-piatu, yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.¹⁹

Pada periode selanjutnya para sahabat lain berbondong-bondong melaksanakan kegiatan wakaf, seperti Abû Bakar, Utsman bin 'Affan, Zubair, Mu'adz bin Jabal, dan yang lainnya. Kegemaran kaum muslimin terhadap wakaf ini terus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada periode ini kegiatan wakaf belum terlihat adanya pembedaan antara melakukan wakaf terhadap sanak familinya (*waqf al-Dzurri/Ahli*) atau untuk umum (*waqf al-Khayri*).²⁰ Baru sekitar akhir masa sahabat tepatnya pasca pemerintahan Bani Umayyah kegiatan wakaf cenderung bersifat wakaf *ahli*. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dalam masalah waris.²¹

Antusias melaksanakan wakaf masyarakat muslim semakin meluas pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abasiyah. Aset wakaf yang dimiliki pemerintah hampir tidak terhitung. Sehingga penyaluran dan pengelolaannya pun lebih meluas. Di sini wakaf bukan disalurkan hanya bagi kaum fakir dan miskin, akan tetapi sarana keilmuan pun menjadi sasaran utama wakaf, bangunan sekolah dan perpustakaan. Lebih dari itu, para pelajar dan staf sekolah-sekolah, guru, satpam, ditanggung dari hasil wakaf.²²

¹⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî* (Beirut: Dârul Ma'rifah. t.th.), juz 5, hlm. 295-296.

¹⁹ Editor, "Wakaf", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf>, diakses tanggal 04 Desember 2014.

²⁰ Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfi*. hlm. 33.

²¹ Muḥammad Abû Zahrah, *Muḥâdlat fî al-Waqfi*. hlm. 10; dan Muklisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf*. hlm. 2.

²² Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfi*. hlm. 38.

Pada masa Umayyah, orang yang pertama kali membuat *diwan* wakaf (lembaga wakaf) secara mandiri di bawah naungan hakim negara ialah Qâdlî Tawbah Ibn Namr ibn Hawmal al-Hadlramî di daerah Bashrah (Irak). Pada saat itu Khalifah yang memimpin adalah Hisyâm ibn 'Abdul Malik (724-743 M). Lembaga ini tidak hanya didirikan di ibu kota, akan tetapi diseluruh wilayah kekuasaan Islam dan otoritas wakaf saat itu ada pada *qadlî*. Lalu pada masa Abasiyah (750-1258 M), dibentuklah sentral wakaf yang disebut *shadrul waqaf*. Institusi inilah yang berperan mengelola secara penuh dalam kepengurusan wakaf. Persoalan administrasi dan bagian kepengurusan staf dikelola di sini.

Sampai masa Abasiyah, wakaf menjadi salah satu lembaga yang sangat berkembang pesat. Perhatian pemerintah pun begitu intens terhadapnya meskipun belum mendapat legalitas dalam undang-undang. Pasca kerajaan Utsmani, maka dibentuklah undang-undang perwakafan dan regulasi penataan wakaf, perincian jenis wakaf, serta regulasi pengelolannya.²³ Sebagai contoh undang-undang perwakafan yang pertama kali muncul ialah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1966 yang menjelaskan klasifikasi wakaf dan regulasinya; wakaf *shahîh*, wakaf *ghayr shahîh*, dan wakaf *mulâhiq*, dan penentuan dimensi pemberdayaan wakaf meliputi aspek keagamaan dan kebaikan, seperti masjid dan madrasah.²⁴

C. Rekonstruksi Konsep Wakaf

1. Hakikat Wakaf

Kata wakaf diambil dari asal kata bahasa Arab "*wa-qa-fa*" (وَقَفَ) yang multimakna. Di antara maknanya ialah berhenti, melarang, menggantungkan, menunda, mempercepat, dan menahan.²⁵ Dalam al-Quran misalnya, salah satu arti wakaf tersebut digunakan:

Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian), karena sesungguhnya mereka akan ditanya.²⁶

Dari sudut etimologi, kata ini memiliki konotasi negatif jika ditambahkan huruf

hamzah diawalnya (jd. *awqofa*). Ungkapan populer orang-orang Arab misalnya:

أُوقِفَتِ الْأَرْضُ عَلَى الْمَسَاكِينِ

Sebidang tanah ditahan atau dilarang untuk dikelola oleh orang-orang miskin.

Ungkapan ini berarti tanah itu dikuasai pemerintahan sehingga orang-orang tidak bisa ikut campur.²⁷ Kata wakaf kemudian dipersempit dalam term *fiqh*, ialah menahan harta benda yang memiliki potensi manfaat tanpa merubah dzat barang dengan memutus aktivitas pengolahan si pemilik (seperti menjual, memberikan dan mewariskannya) untuk kemudian disalurkan manfaatnya kepada tempat-tempat yang dibolehkan.²⁸ Pengertian wakaf tersebut menunjukkan beberapa hal; pertama, wakaf dilakukan terhadap harta yang mengandung potensi manfaat dan dapat disalurkan tanpa merusak atau mengganggu eksistensi barang tersebut, semisal tanah, dan rumah. Harta dimaksudkan sejenis barang yang mengandung unsur milik, dapat berpindah (kepemilikan), serta mengandung faedah dan manfaat disewakan.²⁹ Tanpa merusak atau mengganggu eksistensi barang artinya bahwa barang tersebut tidak berkurang dan musnah tatkala manfaatnya diambil, makanan misalnya akan habis dan musnah ketika manfaatnya digunakan.³⁰

Kedua, pemilik barang tidak lagi memiliki otoritas untuk mengelola barang. Ini didasarkan bahwa pemberi wakaf (*wâqif*) ditahan dan dilarang melakukan pengelolaan dan atau kegiatan transaksi apapun terkait barang tersebut. Berbeda halnya dengan Abû Hanîfah yang berpandangan bahwa wakaf tidak memutus kepemilikan barang dari pemberi wakaf (*wâqif*).³¹ Wakaf dipahami hanya sebagai bentuk shadaqah manfaat saja.³²

²⁷ Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Aḥkâm al-Waqfi*. hlm. 55.

²⁸ Zakariyâ al-Anshârî, *Hâsiyah al-Jamal 'Alâ Syarḥu al-Minhaj* (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts. t.th.), juz 5, hlm. 576.

²⁹ Abî Zakariyya Yahyâ bin Syarif al-Nawawî, *Rawḍah al-Thâlibin* (Mesir: Maktabah al-Islâmiyyah. t.th.), juz 5, hlm. 314.

³⁰ Abî Zakariyya Yahyâ bin Syarif al-Nawawî, *Rawḍah al-Thâlibin*. hlm. 314.

³¹ Nama aslinya Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthî at-Taymî al-Kufî, seorang Imam Ahli Ra'yu (logika) pada

²³ *Ibid.* hlm. 39.

²⁴ *Ibid.* hlm. 39.

²⁵ Kamus al-Mishbâh al-Munîr, jilid 2, hlm. 1038.

²⁶ Surat al-Shaffât ayat 24.

Bahwa dalam regulasi wakaf sangat beragam, antara ulama mazhab akan berbeda pandangan satu dan yang lainnya. Perbedaan dalam mendefinisikan wakaf berimplikasi pada perbedaan tataran praktik dan regulasinya pula. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa bagi ulama Kaplingyah kegiatan wakaf memutuskan hak pe-wakaf secara mutlak sedang bagi Abû Hanîfah sendiri tidak. Pangkal perbedaan ini bermuara pada cara pandang mereka tentang wakaf sebagai bentuk amal tanpa pamrih (*tabarru'*) atas barang atau hanya manfaatnya saja, apakah kemudian kontinue atau tidak.³³

Hal tersebut dipahami dari dasar penetapan syariat wakaf yang sebenarnya tidak terlalu tegas dan spesifik. Para ulama pada umumnya mendasarkan wakaf kepada lima landasan: al-Quran, al-Sunnah, Praktik Sahabat, dan argumentasi nalar logika.³⁴

Dapat dilihat misalnya dalil-dalil al-Quran yang dijadikan pijakan wakaf secara umum bersifat umum dan tidak spesifik menunjukkan praktik wakaf. Diantara dalil-dalil tersebut misalnya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu

masanya, disebut juga sebagai salah satu Imam dari keempat mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi. Ia meninggal sekitar 150 H/ 151 H pada bulan Rajab-Sya'ban.

³² Abû Hanîfah mendefinisikan wakaf sebagai kegiatan penahanan barang dari pewakaf untuk di shadaqahkan manfaatnya dan disalurkan kepada orang-orang yang siap menerima, dalam Ibnu al-Hamâm, *Fath al-Qadîr lil Kamâl* (Beirut: Dârul Shadîr. t.th.), juz 5, hlm. 37.

³³ M. Abdurrahim dan M. Ahmad Abu Lail, "al-Waqfu; Mafhûmuh wa Masyrû'iyatuh, Anwâ'uh wa Hukmuh, wa Syarthuh", Makalah dalam Mukhtamar Wakaf Kerajaan Syauid Arabia, 1422 H. hlm. 3. Sedangkan Imam Abû Hanîfah berpandangan bahwa wakaf tidak bersifat kontinue, sehingga pewakaf dapat mengambil kembali barang wakaf dari berbagai bentuk pengelolaan. Sedangkan jumhur mazhab ulama lainnya; Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, Hanafiyah, al-Dlahiriyah, Zaydiyah, dan Ja'fariyah, sepakat berpandangan wakaf bersifat kontinue (*dawam wa luzum*), Muḥammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Ahkâm al-Waqf*. hlm. 203.

³⁴ Mukhtamar Wakaf pertama kerajaan Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Universitas Ummul Qura kerjasama Lembaga sosial dan wakaf, tahun 1422 H.

menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.³⁵

Fakhruddîn al-Razî mengklasifikasikan makna *birr* dalam ayat ini berdasarkan dua pendapat ulama, yaitu: (1) Bermakna amal yang diterima, yakni ketakwaan;³⁶ (2) Bermakna pahala akhirat yaitu surga. Makna yang kedua ini berimplikasi pada pandangan Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya untuk masalah zakat. Ketika *birr* dipahami surga maka infak yang tepat darinya adalah zakat. Sebab, zakat berkonsekuensi tidak mendapat pahala surga jika ditinggalkan.

Namun al-Razî membantahnya, bahwa andaikan ayat ini mengenai zakat maka jangan lupa sesungguhnya zakat wajib tidak mengindikasikan adanya pengeluaran harta yang paling disukai. Justru orang yang zakat (*muzakkî*) hanya dituntut mengeluarkannya dari harta yang paling baik saja dan tidak harus yang paling disukai. Sehingga menurut hemat al-Razî ayat ini tertuju pada shadaqah sunnah (*infâq mandûb*). Selanjutnya, perilaku para sahabat dan ulama *salaf al-shâlih* ketika mereka menyukai barang milik mereka sendiri selalu ingin menjadikannya bagi Allah melalui bershadaqah.³⁷ Artinya ayat di atas bersifat universal, tidak ada indikasi secara eksplisit tentang gagasan wakaf.

Lalu kenapa para ulama menjadikannya sebagai landasan syariat wakaf?. Sebagian mengatakan penetapan ayat tersebut sebagai landasan wakaf secara normatif berdasarkan asumsi bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat dan ulama *salaf al-shalih* berbondong-bondong melaksanakan praktik wakaf.³⁸ Misalnya, saat ayat ini turun Abû Thalḥah meminta pendapat Rasulullah SAW tentang tanah subur yang ia miliki di Madi-

³⁵ QS. Âli-Imrân ayat 92.

³⁶ Pendapat ini merujuk pada ayat "ولكن البر من... إلى... النك الذين صدقوا والنك هم المتقون", yakni ketakwaan merupakan manifestasi dari pada *birr*.

³⁷ Fakhruddin al-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Juz 8, hlm. 147-148.

³⁸ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf* (Cirebon: Dinamika Staic Press. 2010), hlm. 21.

nah, tanah yang paling ia sukai. Abû Thalḥah meminta pandangan Rasulullah SAW apakah harus saya shadaqahkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanah Abû Thalḥah tersebut sangat potensial sekali sebagai lahan produktif sehingga Rasulullah SAW menyarankan untuk menshadaqahkan kepada kerabat-kerabatnya. Mendengar hal tersebut, Abû Thalḥah langsung membagi tanah tersebut menjadi dua bagian, satu bagian diperuntukan kepada Hisan bin Tsabî dan satu bagian kepada Ubay bin Ka'ab.

Zayd ibn Haritsah menuntun seekor kuda yang paling ia sukai kepada Rasulullah SAW saat ayat ini turun. Ia berharap dapat digunakan untuk *sabîlillah* (saat itu kepada para pejuang). Kemudian Rasulullah SAW memberikan kuda tersebut kepada Usamah. Ketika Zayd mendapati kudanya tidak berada di tangan Rasulullah SAW, beliau pun berkata kepadanya: "Allah telah menerima shadaqahmu".

Ibnu 'Umar membeli seorang hamba sahaya perempuan (*jâriyyah*) paling model dan dikaguminya, lalu ia memerdekakannya. Saat ditanya kenapa, Ibnu 'Umar membacakan ayat Ali 'Imrân ayat 92.³⁹ Melihat perilaku para sahabat tersebut, maka sahabat dan orang sesudahnya merasa praktik-praktik tersebut harus dilestarikan. Hadits yang biasanya dijadikan landasan wakaf ialah sabda Rasulullah SAW, yaitu:

Apabila keturunan Adam, yakni manusia meninggal maka segala amal perbuatan akan terputus kecuali tiga hal: Shadaqah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, putra shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim)

Apabila dicermati, tiga aspek yang dikategorikan Rasulullah SAW sebagai amal yang tidak terputus hubungannya dengan orang mati mengindikasikan adanya eksistensi manfaat di dunia. Dua yang terakhir misalnya, ilmu seseorang tentunya tidak akan pernah terputus darinya ketika ilmu tersebut bermanfaat. Manfaat ini luas, mencakup bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

³⁹ Fakhruddin al-Razî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Juz 8, hlm. 147.

Dalam konteks manfaat bagi orang lain, ilmunya diabdikan dalam tulisan-tulisan dan buku-buku misalnya. Maka walaupun orang tersebut telah meninggal, ilmu tersebut dapat eksis bermanfaat bagi orang lain. Seorang anak selama eksis di dunia mendoakan orang tuanya tentu akan memberikan manfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal.

Demikian dengan manfaat shadaqah akan dirasakan oleh orang lain. Manfaat ini akan disebut mengalir andai saja manfaat shadaqah tetap eksis bermanfaat bagi orang lain. Sayangnya, makna "mengalir" ternyata hanya sebatas dipahami dari sudut *ukhrawiyyah* semata. Pemahaman semacam ini menjadikan wakaf sebagai sebuah fakta rahmat Tuhan yang tidak produktif. Kata "mengalir" merupakan lafadz umum yang mencakup berbagai dimensi tidak terbatas, dapat mengalir manfaatnya, dan atau kemaslahatannya bagi manusia.

Maka yang perlu digaris bawahi adalah status wakaf tidak lain sebagai bentuk keadilan dan kepedulian atas sesama, terlepas apakah continue atau tidak, sebatas manfaat atau barang bersama manfaatnya. Menurut Abû Zahrah bahwa manfaat dari wakaf selalu berorientasi terhadap berbagai kebaikan (*al-khayr wa al-birr*).⁴⁰ Maka dari itu, Ibnu Qudamah berusaha meredefinisi wakaf dan mengembalikannya secara maknawi pada sabda Rasulullah SAW, yakni menahan harta dan mengalirkan hasilnya.⁴¹ Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada 'Umar ibn al-Khathab, "Tahanlah barang yang diwakafkan dan alirkanlah hasilnya".⁴²

Dengan kata lain, wakaf akan lebih baik jika dilihat secara substansif. Bahwa wakaf dilihat dari tujuan pembentukannya merupakan pengikatan harta atau barang untuk kemudian dishadaqahkan manfaatnya. Formu-

⁴⁰ Muḥammad Abû Zahrah, *Muḥâdlat̃ fî al-Waqfi*. hlm. 7.

⁴¹ Ibnu Qudamah ialah Abdullah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudamah al-Maqdis, seorang ulama besar mazhab Hanbali, memiliki kitab *al-Mughnî fîḥ*, lahir di Palestina sekitar 541 H. dan meninggal di Damaskus tahun 620 H.

Ibnu Qudamah, *al-Mughnî ma'a Syarḥ al-Kabîr*, juz 6, hlm. 185.

⁴² Ibnu Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*. hlm. 259.

lasi semacam ini menjadi sebuah kekuatan potensial untuk menciptakan sebuah kemaslahatan, baik untuk umum maupun spesifik.⁴³ Al-Dahlâwî menyatakan persoalan wakaf sebenarnya sudah berusaha dilakukan *istinbath* langsung oleh Rasulullah SAW. Wakaf merupakan praktik shadaqah untuk kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam shadaqah yang lain. Logikanya, seseorang ketika menshadaqahkan harta yang banyak, tentunya lama kelamaan akan habis. Sedangkan para fakir di lain waktu akan membutuhkannya lagi. Maka alangkah baiknya jika harta tersebut ditahan sehingga manfaatnya bisa kontinue bagi fakir, miskin, dan ibnu sabil.⁴⁴

Paling tidak manfaat wakaf juga tidak sebatas bagi mereka yang tergolong fakir dan hanya tempat-tempat peribadatan saja, akan tetapi dapat mencakup bidang sosial yang luas, bisa untuk bidang keilmuan, pembangunan madrasah, beasiswa pelajar yang sungguh-sungguh memperdalam ke-Islaman. Dengan wakaf inilah negeri Muslim dapat menjadi negeri yang kuat.⁴⁵ Sehingga yang diperlukan adalah memaksimalkan manajemen pengelolannya.

2. Wakaf dan Lembaga Keuangan Publik

Dipahami bahwa lembaga keuangan publik berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat Islam, Lembaga Keuangan Publik dapat dilihat dari beberapa model instrumen keuangan Islam yang berguna menjamin kesejahteraan. Di antara sistem keuangan Islam ada yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) seperti zakat ada pula yang bersifat anjuran seperti infak, shadaqah, dan wakaf. Namun secara umum instrumen tersebut belum benar-benar dianggap mampu dijadikan lembaga keuangan publik demi merespon problematika sosial secara efektif karena kapasitas yang masih terbatas dibandingkan dengan problematika sosial yang kompleks.⁴⁶

⁴³ Muhammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Ahkâm al-Waqfi*. hlm. 137.

⁴⁴ Al-Dahlawi, *Hujjatul Balighah*, Juz 2 hlm. 116.

⁴⁵ Muhammad 'Ubaid al-Kabaysî, *Ahkâm al-Waqfi*. hlm. 138.

⁴⁶ Rahmani Timorita Yulianti: "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Dari sekian lembaga keuangan publik yang patut menjadi sorotan lebih ialah wakaf. Pasalnya, wakaf sebagaimana zakat, infak, dan shadaqah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Perbedaannya, zakat, infak dan shadaqah, seketika bisa habis dikonsumsi sedangkan harta benda wakaf tidak. Oleh sebab itu wakaf sering disebut dengan shadaqah *jâriyyah*, artinya shadaqah yang terus mengalirkan manfaat dan tidak terputus bagaikan mata air yang mengalir.⁴⁷

Secara historis, wakaf menjadi salah satu instrumen andalan untuk mensejahterakan masyarakat. Perananan wakaf membangun masyarakat yang mapan terlihat dari adanya pemenuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara umum. Wakaf dapat dijadikan pegangan masyarakat muslim sebagai donatur yang dapat memfasilitasi semacam pembangunan tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, tempat penyebaran ilmu, sekolah, pembuatan karya ilmiah, pengadaan air bersih, dan kebutuhan fakir miskin.⁴⁸ Secara universal wakaf memiliki peranan besar dari dimensi sosial. Bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam karakter, kekuatan dan kemampuan.

Tentunya ketika berinteraksi akan ditemukan mereka yang kaya dan miskin, bodoh dan cerdas, kuat dan lemah. Dalam konteks tingkat *maliyah* (kekayaan), Allah SWT menunjukkan dibentuknya tatanan kehidupan yang rapih, dan seimbang, memerintahkan yang kaya memperhatikan yang miskin. di sisi lain, yang cerdas harus memperhatikan yang bodoh, begitu pula yang kuat memperhatikan yang lemah.

Motivasi perwakafan yang ditunjukkan oleh 'Umar ibn Khathab pada saat mewakafkan tanah di Khaibar adalah untuk turut

Masyarakat", dalam <http://timorita.blogspot.com/2011/01/peran-lembaga-keuangan-publik-islam.html>, diakses tanggal 23 September 2014.

⁴⁷ Artikel: "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", disampaikan oleh Muhammad Abbas Aula, Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen *Fiqh* di Universitas Ibn Khaldun Bogor, pada tanggal 11 Januari 2013.

⁴⁸ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf* (Cirebon: Dinamika Staic Press. 2010), hlm. 3.

andil dalam memberi kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan umat. Jika dipahami dari unsur sejarah, ketika 'Umar berniat untuk bershadaqah, ia meminta saran Rasulullah SAW. Kemudian beliau disarankan untuk menjadikannya sarana bagi masyarakat.⁴⁹ Sehingga, sebagian rawi menyatakan bahwa 'Umar adalah orang pertama yang melaksanakan wakaf. Semangat inilah salah satunya yang membunikan praktik wakaf selanjutnya. Ibnu 'Umar, yang menjadi pengelola wakaf melaporkan bahwa hasil wakaf di Khaibar mencapai 100 kapling digunakan untuk fakir, miskin, kerabat, hamba sahaya, para relawan, musafir, para tamu, dan honor pengelola. Sedangkan hasil wakaf yang berasal dari Rasulullah SAW sebanyak 38 kapling, 18 kapling digunakan untuk kesejahteraan para relawan *fath* al-makkah sedangkan 18 kapling lagi untuk kepentingan umum.⁵⁰

Pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid. Puteri Zubaydah (istri khalifah) pernah membangun jalan raya dari Bagdad di Irak sampai ke Makkah. Jalan itu dibangun untuk mempermudah perjalanan jamaah yang hendak menunaikan ibadah haji di Makkah. Seluruh biaya pembangunan tersebut berasal dari harta wakaf yang dikelola oleh puteri Zubaydah. Pada masa pemerintahan Utsmaniyah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan perbelanjaan negara, terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya.

Sedangkan wakaf di Mesir sudah semenjak lama harta wakaf dikelola, dan berhasil membangun dan membiayai dosen, mahasiswa dan staf Universitas Al-Azhar (Universitas tertua di dunia). Seluruh biaya operasional kegiatan universitas mulai dari biaya mahasiswa (seluruhnya beasiswa), staf pengajar, pimpinan dan pengembangan universitas berasal dari harta wakaf.⁵¹ Dalam arti, bahwa

wakaf tidak sebatas aspek ritual semata, akan tetapi menjangkau aspek sosial kemanusiaan bahkan pendidikan dan ekonomi.

Kuwait, *Public Waqf Foundation (al-amānah al-ʿāmah li al-awqaf)* menempatkan perwakafan sebagai instrumen ekonomi dan jaminan sosial. Penerima wakaf dari masyarakat dilakukan dengan cara yang mudah, di antaranya melalui *mobile banking*, *Short Message Service (SMS)* dan kios wakaf. Kemudian dikelola secara profesional melalui beberapa sektor pengembangan ekonomi.

Di Malaysia untuk mengembangkan harta wakaf, investasi dilakukan melalui instrumen sukuk dan pasar modal Malaysia yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Februari 2001. Penerbitan saham wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Melaka, dan Selangor. Hal ini dilakukan sesuai dengan keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islāmī* pada 24 Nopember 2005. Untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di negara ini, dibentuk takaful wakaf oleh *Syarikat Takaful Malaysia Berhad* yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Takaful ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudlārabah*. Keuntungan dari investasi pada portofolio keuangan syariah merupakan jumlah dari empat portofolio yaitu deposito perbankan syariah, obligasi syariah dan pasar modal syariah. Keuntungan akan digabung dengan keuntungan portofolio lainnya kemudian didistribusikan untuk rakyat miskin.

Pengelolaan wakaf juga terjadi di negara sekuler Singapura. Dengan penduduk muslim minoritas (±453.000 orang) berhasil membangun harta wakaf secara inovatif. Melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara profesional. Di antaranya, membangun apartement 12 tingkat bernilai sekitar u\$ 62 juta. WARESS juga berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama *The Chancery Residence*.⁵²

3. Fenomena Wakaf di Indonesia

Di Indonesia sendiri, transformasi hukum wakaf sudah mulai pada masa kolonial. Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) didi-

⁴⁹ *إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا*

⁵⁰ Mukhlis Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf*. hlm. 2-3.

⁵¹ Editor: "Perkembangan Wakaf pada Masa Sahabat", dalam <http://www.voa-islam.com/news/citizen-journalism/2013/11/06/halaqah-wakaf>, diakses tanggal 23 September 2014.

⁵² *Ibid.*

rikan berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenang adalah menyelesaikan masalah wakaf. Pasca kemerdekaan, pemerintah RI juga mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, namun kurang memadai. Karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, Bagian XI, Pasal 49 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁵³

Kemudian diperluas melalui Kompilasi Hukum Islam dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Regulasi wakaf ini terlaksana dengan sempurna setelah 15 tahun kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁴ Dalam Undang-Undang tersebut wakaf dipandang sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial saja, tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁵

Pertanyaanya, apakah di Indonesia konsep tentang wakaf yang telah diatur dan diagendakan dalam undang-undang tersebut sudah dapat diimplementasikan atau belum. Pertanyaan besar yang menjadi PR umat Islam dan pemerintah Indonesia saat ini. Pada umumnya hampir semua harta wakaf masih dikelola secara tradisional, diperuntukkan bagi pembangunan fisik, seperti masjid, madrasah, dan kuburan. Hasil dari Penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap

500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa 77 % harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan 23 % lainnya produktif. Temuan umum lainnya juga menunjukkan 79 % pemanfaatan terbesar harta wakaf berupa bangunan masjid.⁵⁶

Di Indonesia, masyarakat terlalu kuat terpengaruh konsep wakaf ulama mazhab, terutama mazhab syâfi'î yang memandang barang wakaf harus dipertahankan keabadiannya (*ta'bid*). Mereka tidak terlalu memperdulikan kelestarian manfaat aset wakaf, sehingga banyak aset wakaf yang rusak dan terlantar.⁵⁷

Di Indramayu misalnya, dilaporkan seorang mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon Pendidikan Kader Ulama (PKU) konsentrasi *Ushûl Fiqh*, bahwa terdapat aset wakaf yang terlantar. Palsunya, penerima wakaf mendapat tugas untuk menjadikan tanah tersebut sebagai masjid. Berhubung disekitar tanah tersebut telah berdiri masjid dan bangunan-bangunan keagamaan lainnya, pembangunan pun tidak dilaksanakan. Kekhawatiran pertama adalah tidak efektif jika diadakan pembangunan masjid lain. Kedua, harus menunggu dana untuk pembangunan. Ketiga, tidak ada keberanian menjualnya dan atau mengolahnya kepada kegiatan yang lebih produktif.⁵⁸ Kasus tersebut tentunya bukanlah satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, problem wakaf di Indonesia harus segera direkonstruksi dalam memahami konsep wakaf.

Paling tidak masyarakat mestinya diarahkan pada pemahaman yang lebih konkret terkait syariat wakaf. Jika ulama sepakat, bahwa syariat ini akan selalu berpacu dengan kendali kemaslahatan manusia, di dunia dan akhirat.⁵⁹ Kendali maslahat yang hendak diciptakan tidak kurang dari tiga pilar

⁵³ Uswatun Hasanah: "Wakaf Dalam Aturan UU di Indonesia", dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/20-12/06/wakaf-dalam-aturan-undang-undang-di.html>, diakses tanggal 23 September 2014. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria itu, yakni PP Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵⁴ Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf*. hlm. 5.

⁵⁵ Mukhlisin Muzarie, *Fiqh Wakaf*. hlm. 176.

⁵⁶ Artikel: "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", disampaikan oleh Muhammad Abbas Aula, Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen *Fiqh* di Universitas Ibn Khaldun Bogor, pada tanggal 11 Januari 2013.

⁵⁷ Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf*. hlm. 7-8.

⁵⁸ Data ini diperoleh dari Bapak Shobani Mahasiswa Pps IAIN Syekh Nurjati Cirebon Pendidikan Kader Ulama Ushul fiqh (PKU) Cirebon Jawa Barat, pada tanggal 19 April 2014.

⁵⁹ Abû Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Fiqh* (Kairo: al-Madani. 1969), juz 2, hlm. 2.

besar, (1). *Dlarûriyyah* (primer), (2). *Hâjiyyah* (sekunder), (3). *Tahsîniyyah* (tersier). Dua pilar kemaslahatan pertama mengandung konsekuensi mafsadat andai kata tidak terlaksana. Sedangkan pilar yang ketiga tidak mengandung mafsadat sama sekali, hanya saja dengan model kemaslahatan poin ketiga akan mengehendaki kelayakan yang ideal dan serasi dalam hidup.

Menurut Muhammad 'Ubayd al-Kabaysî, di antara model kehidupan ideal dan layak terciptalah anjuran berbuat kebajikan lewat berderma dan atau bershadaqah. Wakaf menempati kontruks kemaslahatan ketiga dari tiga deretan masalah di atas. Dalam arti, wakaf merupakan syariat yang dapat memperindah dan memperlayak hidup di dunia dan di akhirat. Untuk membentuk tatanan yang ideal, syariat memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada manusia. Sehingga, pada tataran aplikasinya wakaf akan terus dinamis mengikuti keserasian umat. Ketika wakaf tidak tertata dengan baik, maka secara tidak langsung mencederai norma masalah yang ada dalam kerangka *tahsîniyyah*. Dari sinilah pentingnya menggalakan wakaf produktif dan menjadikan wakaf sebagai lembaga keuangan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dari lembaga tersebut.

D. Penutup

Potensi wakaf sebagai lembaga keuangan publik sejatinya merupakan tujuan utama pen-syariatan wakaf, baik secara normatif, historis, maupun metodologis. Kekuatan idealisme keagamaan masyarakat yang menjadi penghambat paling kuat untuk mewujudkan wakaf produktif. Dengan demikian, rekonstruksi konsep wakaf bersama praktik-praktik konkret wajib dilakukan secara besar-besaran demi terwujudnya nilai-nilai syariat yang terdapat dari wakaf. Sehingga ruh dan tujuan utama yang tersimpan dari syariat wakaf tidak terpendam dan mati terkubur oleh masyarakat Islam sendiri.

Daftar Pustaka

- 'Asqalânî, Ibn Hajar al-. t.th. *Fath al-Bârî*. Beirut: Dârul Ma'rifah. t.th.
- Abdurrahim M. dan M. Ahmad Abu Lail, "al-Waqfu; Mafhûmuh wa Masyrû'iyatuh, Anwâ'uh wa Hukmuh, wa Syarthuh". Makalah dalam Mukhtamar Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, 1422 H.
- Anshârî, Zakariyâ al-. t.th. *Hâsiyyah al-Jamal 'Alâ Syarhu al-Minhaj*. Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts.
- Artikel: "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", disampaikan oleh Muhammad Abbas Aula, Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen Fiqh di Universitas Ibn Khaldun Bogor, pada tanggal 11 Januari 2013.
- Hamâm, Ibn al-. t.th. *Fath al-Qadîr lil Kamâl*. Beirut: Dârul Shadîr.
- Hasanah, Uswatun: "Wakaf Dalam Aturan UU di Indonesia", dalam <http://jurnal-ekis.blogspot.com/2012/06/wakaf-dalam-aturan-undang-undang-di.html>, diakses tanggal 23 September 2014.
- Kabaysî, Muhammad 'Ubaid al-. 1977. *Ahkâm al-Waqfi fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Bagdad: al-Irsyad.
- Muzarie, Mukhlisin. 2010. *Fiqh Wakaf*. Cirebon: Dinamika Staic Press.
- _____. 2011. *Sukses memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*. Cirebon: Dinamika Staic Press.
- Nawawî, Abî Zakariyya Yahyâ bin Syarif al-. t.th. *Rawdlah al-Thâlibin*. Mesir: Maktabah al-Islâmiyyah.
- Syâfi'î, Muhammad bin Idrîs al-. t.th. *al-Umm* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah).
- Syathibî, Abû Ishaq al-. 1969. *al-Muwâfaqat fî Ushûl al-Fiqh*. Kairo: al-Madanî.
- Yulianti, Rahmani Timorita: "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", dalam <http://timorita.blogspot.com/2011/01/peran-lembaga-keuangan-publik-islam.html>, diakses tanggal 23 September 2014.
- Zahrah, Muhammad Abû. 1959. *Muhâdlarat fî al-Waqf*. Kairo: Mathba'ah Ahmad.